

PENGANTAR HUKUM KESEHATAN INDONESIA

Rollys Suriani

Mashendra

Reni Tri Lestari

Rudy Dwi Laksono

Rezky Putri Indarwati Abdullah

Cut Fadhlán Akhyar

Sodikin

NEXUSBOOKS.ID



CV PUSTAKA BUKU NUSANTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan buku Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia. Buku ini berisikan bahasan tentang Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Kesehatan, Dasar-Dasar Filosofis dan Yuridis Hukum Kesehatan, Peran Negara dalam Sistem Kesehatan, Hak dan Kewajiban Pasien, Perizinan dan Legalitas dalam Pelayanan Kesehatan, Hukum Kesehatan dalam Praktik Kedokteran dan Keperawatan, Hukum Kesehatan Lingkungan.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Jakarta, Maret 2025
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 PENDAHULUAN: DEFINISI DAN RUANG LINGKUP HUKUM KESEHATAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Pengertian Hukum Kesehatan.....	1
1.2 Tujuan Hukum Kesehatan	10
1.3 Dasar Hukum Kesehatan	12
1.4 Tujuan dan Fungsi Hukum Kesehatan.....	14
1.5 Asas-Asas Hukum Kesehatan.....	15
1.6 Sejarah Hukum Kesehatan di Indonesia	17
DAFTAR PUSTAKA.....	29
BAB 2 DASAR-DASAR FILOSOFIS DAN YURIDIS HUKUM KESEHATAN	31
2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Filsafat Hukum Kesehatan ..	31
2.2 Nilai-Nilai Filosofis yang Mendasari Hukum Kesehatan	33
2.3 Dasar-Dasar Yuridis Hukum Kesehatan	35
2.4 Tantangan Etika dan Hukum dalam Teknologi Kesehatan	37
2.5 Akses Keadilan dalam Kasus Hukum Kesehatan	39
2.6 Hukum Kesehatan di Era Globalisasi.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	44

BAB 1

PENDAHULUAN: DEFINISI DAN RUANG LINGKUP HUKUM KESEHATAN

Oleh Rollys Suriani

1.1 Pengertian Hukum Kesehatan

Pengertian Hukum Kesehatan Pada awalnya masyarakat menganggap penyakit sebagai misteri, sehingga tidak ada seorangpun yang dapat menjelaskan secara benar tentang mengapa suatu penyakit menyerang seseorang dan tidak menyerang lainnya. Pemahaman yang berkembang selalu dikaitkan dengan kekuatan yang bersifat supranatural. Penyakit dianggap sebagai hukuman Tuhan atas orang-orang yang melanggar hukumNya atau disebabkan oleh perbuatan roh-roh jahat yang berperang melawan dewa pelindung manusia. Pengobatannya hanya bisa dilakukan oleh para pendeta atau pemuka agama melalui do'a atau upacara pengorbanan. Pada masa itu profesi kedokteran menjadi monopoli kaum pendeta, oleh karena itu mereka merupakan kelompok yang tertutup, yang mengajarkan ilmu kesehatan hanya di kalangan mereka sendiri serta merekrut muridnya dari kalangan atas. Memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, karena dipercayai sebagai wakil Tuhan untuk membuat undang-undang di muka bumi. Undang-undang yang mereka buat memberi ancaman hukuman yang berat,

BAB 7

HUKUM KESEHATAN LINGKUNGAN

Oleh Sodikin

7.1 Pendahuluan

Landasan hukum kesehatan lingkungan di Indonesia adalah Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” (Karwur, 2024). Landasan hukum tersebut memberi penegasan, tentang keterkaitan antara hak asasi manusia dengan lingkungan hidup yaitu hak setiap orang memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari kehidupannya. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 ini merupakan norma hukum dasar dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat Indonesia yang kemudian norma hukum dasar tersebut diimplementasikan dalam beberapa undang-undang. Ada beberapa undang-undang yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam rangka melestarikan lingkungan hidup, agar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat terpenuhi. Adanya keterkaitan antara lingkungan hidup dan hak asasi manusia, karena memahami dan mengakui hak asasi manusia berarti